



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 74 TAHUN 2023
TENTANG
OPTIMALISASI PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL
KETENAGAKERJAAN DI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 842.2/5193/SJ tentang Implementasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Pemerintah Daerah yang mengamanatkan Bupati untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan kewenangannya untuk melakukan optimalisasi pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan;
- b. bahwa demi efektivitas dan akuntabilitas serta optimalisasi pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan, perlu mengatur pelaksanaannya dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

~ 2 ~

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

~ 3 ~

6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6427);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5715);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 187);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4469);
10. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 247);



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

~ 4 ~

11. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 19 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 Nomor 19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG OPTIMALISASI
PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL
KETENAGAKERJAAN DI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.
2. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom Kabupaten Kutai Timur.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
6. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja atau penyelenggara negara yang mempekerjakan pekerja dengan membayar gaji, upah atau imbalan dalam bentuk lainnya.



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

~ 5 ~

7. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.
8. Pekerja/Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah atau imbalan dalam bentuk lain.
9. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh Peserta, Pemberi Kerja dan/atau Pemerintah Daerah.
10. Bantuan Iuran adalah Iuran yang dibayar oleh Pemerintah Daerah untuk memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja informal, pekerja rentan/masyarakat miskin yang bekerja, secara bertahap sesuai kemampuan Daerah.
11. Gaji atau Upah adalah hak Pekerja/Buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Pemberi Kerja kepada Pekerja/Buruh yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi Pekerja/Buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/ atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
12. Perusahaan adalah:
 - a. setiap bentuk usaha yang berbadan atau tidak, milik orang atau perseorangan, milik persekutuan atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang memperkerjakan Pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain; atau
 - b. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan memperkerjakan orang lain dengan membayar upah dan imbalan dalam bentuk lain.
13. Penyelenggara Negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif atau yudikatif dan pejabat lain yang memiliki tugas dan fungsi berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara adalah:
 - a. orang, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu Perusahaan milik sendiri; atau
 - b. orang, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu Perusahaan bukan miliknya.



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

~ 6 ~

15. Desa adalah kesatuan masyarakat yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
16. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
17. Peserta Penerima Upah adalah orang perseorangan yang bekerja pada pemberi upah kerja dengan menerima Gaji atau Upah.
18. Peserta Bukan Penerima Upah adalah orang perseorangan yang melakukan kegiatan usaha secara mandiri untuk memperoleh penghasilan.
19. Pekerja di Luar Hubungan Kerja adalah setiap orang yang bekerja atau berusaha atas risiko sendiri atau pekerja mandiri.
20. Pekerja Harian Lepas adalah pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja untuk melakukan pekerjaan tertentu yang berubah-ubah, dalam hal waktu maupun kontinuitas pekerjaan dengan menerima Upah didasarkan atas kehadirannya secara harian.
21. Pekerja Borongan adalah pekerja yang bekerja pada pengusaha untuk melakukan pekerjaan tertentu dengan menerima upah didasarkan atas volume pekerja satuan hasil kerja.
22. Pekerja Rentan adalah Pekerja yang rentan terhadap risiko sosial di sektor informal.
23. Program Perlindungan Pekerja Rentan adalah pembayaran iuran kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber anggaran lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai:

- a. dasar hukum dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dan BPJS Ketenagakerjaan dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan di Daerah; dan
- b. instrumen penertiban dalam penerbitan izin usaha.



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

~ 7 ~

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk menjamin perwujudan perlindungan sosial bagi Pekerja/Buruh di Daerah melalui peningkatan kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan.

Pasal 4

Ruang lingkup pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan meliputi:

- a. jaminan kecelakaan kerja;
- b. jaminan kematian;
- c. jaminan hari tua;
- d. jaminan pensiun; dan
- e. jaminan kehilangan pekerjaan.

BAB II
KEPESERTAAN

Pasal 5

Peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan terdiri atas:

- a. Peserta Penerima Upah; dan
- b. Peserta Bukan Penerima Upah.

Pasal 6

- (1) Peserta Penerima Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas:
 - a. pekerja yang bekerja pada Pemerintah Daerah;
 - b. pekerja yang bekerja pada Pemerintah Desa;
 - c. pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara; dan



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

~ 8 ~

- d. pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja bidang usaha jasa konstruksi.
- (2) Pekerja yang bekerja pada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. pekerja selain aparatur sipil negara pada Perangkat Daerah atau unit kerja, yang upah/uang jasanya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
 - b. pekerja selain aparatur sipil negara pada badan layanan umum Daerah, yang upah/uang jasanya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
 - c. pekerja selain aparatur sipil negara pada badan usaha milik Daerah, yang upah/uang jasanya bersumber dari anggaran badan usaha milik Daerah.
- (3) Pekerja yang bekerja pada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Kepala Desa;
 - b. Perangkat Desa yang berstatus bukan pegawai negeri sipil; dan/atau
 - c. pekerja lain yang upah/uang jasanya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Desa seperti badan permusyawaratan Desa atau tenaga kerja kontrak lainnya termasuk rukun tetangga, rukun warga dan kepala dusun.
- (4) Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. pekerja pada Perusahaan;
 - b. pekerja pada orang perseorangan; dan/atau
 - c. orang asing.
- (5) Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c wajib:
- a. mendaftarkan dirinya dan pekerjaannya sebagai Peserta kepada BPJS Ketenagakerjaan;



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

~ 9 ~

- b. memberikan data dirinya dan pekerjaannya berikut anggota keluarganya secara lengkap dan benar kepada BPJS Ketenagakerjaan; dan
 - c. membayar dan menyetorkan Iuran yang menjadi tanggungjawabnya kepada BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
- (6) Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja bidang usaha Jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. Pekerja Harian Lepas;
 - b. Pekerja Borongan; dan /atau
 - c. pekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu yang bekerja pada pengguna jasa konstruksi dan penyedia jasa konstruksipada proyek jasa perencanaan, pelaksanaan, dan jasa pengawasan.

Pasal 7

Peserta Bukan Penerima Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi:

- a. Pemberi Kerja;
- b. Pekerja di Luar Hubungan Kerja termasuk pekerja rentan atau pekerja prasejahtera; dan
- c. pekerja profesi.

BAB III
PENDAFTARAN PESERTA
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 8

- (1) Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara, Pekerja/Buruh dan penerima Bantuan Iuran yang memenuhi persyaratan kepesertaan dalam program BPJS Ketenagakerjaan wajib mendaftarkan dirinya sebagai Peserta.



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

~ 10 ~

- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu.
- (3) Sanksi tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. perizinan terkait usaha;
 - b. izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek;
 - c. izin mempekerjakan tenaga kerja asing;
 - d. izin Perusahaan penyedia jasa Pekerja/Buruh; dan/atau
 - e. izin mendirikan bangunan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pendaftaran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Peserta
Penerima Upah

Pasal 9

- (1) Pendaftaran program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Peserta Penerima Upah dapat dilakukan di kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan atau tempat pelayanan BPJS Ketenagakerjaan yang ditunjuk.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan penahapan kepesertaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. Perangkat Daerah, badan layanan umum Daerah, atau badan usaha milik Daerah bagi Pekerja yang bekerja pada Pemerintah Daerah;
 - b. perangkat Desa yang ditunjuk oleh kepala Desa bagi pekerja yang bekerja pada Pemerintah Desa;



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

~ 11 ~

- c. Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara bagi pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara; dan
 - d. Pemberi Kerja bagi pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja bidang usahajasa konstruksi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf c yang mempekerjakan pegawai magang dan/atau siswa praktik kerja wajib mendaftarkan pegawai magang dan/atau siswa praktik kerja pada program jaminan sosial ketenagakerjaan pada BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Program jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. jaminan kecelakaan kerja; dan
 - b. jaminan kematian.
- (3) Dalam hal terjadi kecelakaan kerja sedangkan Pemberi Kerja tidak mengikutsertakan pegawai magang dan/atau siswa praktik kerja pada program jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemberi Kerja wajib memberikan manfaat jaminan kecelakaan kerja dan/atau jaminan kematian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pendaftaran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Peserta
Bukan Penerima Upah

Pasal 11

- (1) Peserta Bukan Penerima Upah dapat mendaftarkan dirinya dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan pada BPJS Ketenagakerjaan.



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

~ 12 ~

- (2) Selain mendaftarkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peserta Bukan Penerima Upah dapat di daftarkan oleh Pemerintah Daerah dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan.
- (3) Peserta Bukan Penerima Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat mengikuti paling sedikit 2 (dua) program jaminan sosial ketenagakerjaan terdiri atas:
 - a. jaminan kecelakaan kerja; dan
 - b. jaminan kematian.
- (4) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan penahapan kepesertaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara manual atau melalui media elektronik.
- (6) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memenuhi persyaratan minimal:
 - a. berusia paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun; dan
 - b. memiliki nomor induk kependudukan atau kartu tanda penduduk.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PENGANGGARAN DAN PEMBAYARAN IURAN
Bagian Kesatu
Penganggaran

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara, dan Pemberi Kerja bidang usaha jasa konstruksi mengalokasikan anggaran setiap tahun untuk pembayaran Iuran program jaminan sosial ketenagakerjaan pada BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Pemerintah Daerah menganggarkan Iuran untuk perlindungan bagi tenaga kerja bukan penerima upah seperti pekerja rentan/pekerja prasejahtera yang berada di wilayahnya.



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

~ 13 ~

- (3) Pekerja rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
- a. petani;
 - b. nelayan;
 - c. pedagang;
 - d. buruh;
 - e. guru agama;
 - f. pemuka agama;
 - g. marbot masjid;
 - h. koster gereja;
 - i. guru honorer;
 - j. tukang ojek;
 - k. kurir;
 - l. sopir;
 - m. motoris; dan
 - n. tukang sapu.
- (4) Penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat dilakukan dengan:
- a. meletakkan pada komponen Gaji atau Upah; atau
 - b. menganggarkan dalam rekening belanja asuransi atau rekening khusus.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara penganggaran Iuran oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pembayaran Iuran

Pasal 13

- (1) Pemberi Kerja wajib memungut Iuran yang menjadi beban Peserta dari pekerjanya dan menyetorkan kepada BPJS Ketenagakerjaan.



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

~ 14 ~

- (2) Ketentuan mengenai tata cara pembayaran Iuran dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 14

- (1) Pemberi Kerja selain penyelenggara negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) dan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (3), dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. denda; dan/ atau
 - c. tidak mendapat pelayanan publik tertentu.
- (3) Pengenaan sanksi teguran tertulis dan/ atau denda kepada Pemberi Kerja selain penyelenggara negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi ketenagakerjaan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk koordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan.



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

~ 15 ~

- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan membentuk tim koordinasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 13 Oktober 2023
BUPATI KUTAI TIMUR,

ARDIANSYAH SULAIMAN

Diundangkan di Sangatta
pada tanggal 13 Oktober 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR,

RIZALI HADI

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 74 NOMOR 2023